



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG  
PEDOMAN UMUM PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus Desa, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016 perlu diubah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2016.

## Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo,  
pada tanggal 01 September 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 01 - 09 - 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM, 



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

## Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo,  
pada tanggal 01 September 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 01 - 09 - 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 26 TAHUN 2016  
TANGGAL : 01 September 2016

---

PEDOMAN UMUM PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2016

I. LATAR BELAKANG

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. Kebijakan pembangunan daerah dimaksud diarahkan untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan guna mendorong sasaran dalam MDGs (*Millenium Development Goals*), yakni percepatan, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (*Pro Growth*), penciptaan lapangan kerja (*Pro Job*), pengurangan angka kemiskinan (*Pro Poor*), menjaga kelestarian lingkungan (*Pro Enviromental*), kesetaraan gender (*Pro Gender*) dan pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, ramah dan akuntabel.

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, dijalankan melalui model *four strategy*, yaitu dimana disatu sisi berupaya meningkatkan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, *pro growth, pro job, pro poor* dan *pro enviromental*.

Secara statistik pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur Tahun 2015 sebesar 5.44% dan Kabupaten Ponorogo sebesar 5,28%, artinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo secara rata-rata masih dibawah Propinsi Jawa Timur. Untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi di Kabupaten ponorogo diperlukan peningkatan pemberdayaan masyarakat, terutama di desa melalui program pemberdayaan. Dalam hubungan ini maka pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengeluarkan kebijakan untuk memberikan Bantuan Keuangan kepada Desa dalam bentuk Program Bantuan Keuangan Khusus Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Program Bantuan Keuangan Khusus Desa adalah bantuan keuangan kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016 yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka kebijakan fiskal untuk membantu mendanai kegiatan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat desa sesuai proposal yang diajukan, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat perdesaan.

### III. ARAH PENGGUNAAN

Program Bantuan Keuangan Khusus Desa adalah penanganan infrastruktur yang kewenangan pembangunannya ada di Pemerintah Desa, dengan jenis kegiatan antara lain:

1. Bidang Insfrastruktur.

Meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, saluran irigasi, sumur dalam, saluran air (drainase), talud jalan, gapura, pagar, pos penjagaan, pembangunan/rehabilitasi Kantor Desa dan lain-lain.

2. Bidang Sosial.

Meliputi pembangunan dan pemeliharaan gedung panti asuhan, MCK, pembangunan makam, pembangunan prasarana/tempat ibadah dan lain-lain.

3. Bidang Ekonomi.

Meliputi pembangunan dan pemeliharaan kios-kios/pasar desa, pembangunan gedung/kantor Koperasi Unit Desa (KUD) dan lain-lain.

4. Bidang Pendidikan.

Meliputi pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah (tempat pendidikan, agama, PAUD, TPA) dan lain-lain.

5. Bidang Kesehatan.

Meliputi pembangunan dan pemeliharaan bangunan pos-pos kesehatan (puskesmas, poskesmas, posyandu) dan lain-lain.

### IV. JENIS PEKERJAAN YANG TIDAK DIPERKENANKAN

1. Tidak diperbolehkan untuk pembangunan yang dilaksanakan di atas tanah hak kepemilikan perseorangan dan/atau yayasan kecuali telah dihibahkan kepada desa.
2. Tidak diperbolehkan untuk pengembangan seni reyog, administrasi Kantor Desa dan/atau kegiatan yang telah didanai dari program lainnya.

### V. POLA PELAKSANAAN

1. Prinsip Pengelolaan

a. Pelaksanaan dalam Program Bantuan Keuangan Khusus Desa ini, mengikuti ketentuan yang tertuang dalam :

- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 298 ayat 6 berbunyi “Belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja untuk desa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 47 ayat 2 berbunyi “Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa penerima bantuan”.
  - iii. Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka dalam hal Keputusan Bupati Ponorogo tentang Penetapan Lokasi dan Besarnya Alokasi Dana pada Program Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo ditetapkan setelah peraturan desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi dana bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDes Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah desa yang tidak melakukan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Program Bantuan Keuangan Khusus Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa menjadi tanggungjawab penerima baik secara formal dan material serta harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## 2. Penetapan Alokasi

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menetapkan alokasi bantuan keuangan khusus desa berdasarkan usulan desa (proposal).

## 3. Pencairan dan Penyaluran Dana

- a. Pencairan dana ke rekening desa dilakukan 1 (satu) kali atau 100% (seratus persen). Syarat administrasi yang harus dipenuhi ialah:
  - Kwitansi rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli bermaterai cukup, ditandatangani Kepala Desa dan distempel.
  - Proposal yang diajukan oleh Kepala Desa rangkap 3 (tiga).
  - Fotocopy rekening Kas Desa.

- b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo melakukan transfer dana bantuan keuangan kepada desa Program Bantuan Keuangan Khusus Desa ke Rekening Kas Desa, setelah meneliti dokumen/berkas tersebut.

#### 4. Pelaksanaan

- a. Program ini dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa.
- b. Dalam pelaksanaan program diwajibkan mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pada akhir pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa, Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan khusus desa pada tahun berkenaan rangkap 3 (tiga), kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo c.q. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.

#### VI. PENUTUP

1. Pedoman Umum adalah merupakan aturan pelaksanaan yang mengikat dan harus dilaksanakan serta ditaati oleh Pemerintah Desa selaku penerima bantuan keuangan kepada desa.
2. Dengan adanya Pedoman Umum ini, diharapkan kinerja pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus Desa dapat mencapai hasil optimal sesuai dengan maksud dan tujuan serta arah penggunaannya.

-----

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM, *+*



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

- b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo melakukan transfer dana bantuan keuangan kepada desa Program Bantuan Keuangan Khusus Desa ke Rekening Kas Desa, setelah meneliti dokumen/berkas tersebut.

#### 4. Pelaksanaan

- a. Program ini dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa.
- b. Dalam pelaksanaan program diwajibkan mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pada akhir pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa, Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan khusus desa pada tahun berkenaan rangkap 3 (tiga), kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo c.q. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.

#### VI. PENUTUP

1. Pedoman Umum adalah merupakan aturan pelaksanaan yang mengikat dan harus dilaksanakan serta ditaati oleh Pemerintah Desa selaku penerima bantuan keuangan kepada desa.
2. Dengan adanya Pedoman Umum ini, diharapkan kinerja pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus Desa dapat mencapai hasil optimal sesuai dengan maksud dan tujuan serta arah penggunaannya.

-----

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016